



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. H.R. Boenjamin 708 Kotak Pos 115, Grendeng, Purwokerto 53122

Telepon (0281) 635292 Hunting, 638337, 638795 Faks. 631802

Email : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 1592/UN23/TM.01.04/2020

TENTANG

PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA YANG TELAH HABIS MASA KONTRAK DARI PROGRAM
PENJARINGAN SISWA BERPRESTASI DI KAWASAN TRANSMIGRASI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
MULAI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa yang belum lulus dan telah habis masa kontrak dari Program Penjaringan Siswa Berprestasi di Kawasan Transmigrasi mempunyai kewajiban membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- b. bahwa agar pelaksanaan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) dapat berjalan dengan lancar, maka perlu ditetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo. Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2018;

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UNSOED Periode Tahun 2018 – 2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 20 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA YANG TELAH HABIS MASA KONTRAK DARI PROGRAM PENJARINGAN SISWA BERPRESTASI DI KAWASAN TRANSMIGRASI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MULAI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang telah habis masa kontrak dari Program Penjaringan Siswa Berpotensi di Kawasan Transmigrasi Universitas Jenderal Soedirman Tahun Akademik 2020/2021 seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mahasiswa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini wajib melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021.
- KETIGA : Mahasiswa yang mendapat penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) wajib melakukan registrasi sesuai jadwal pembayaran UKT yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 24 Juli 2020

REKTOR,



SUWARTO

NIP 196005051986011002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL
 SOEDIRMAN
 NOMOR 1592/UN23/TM.01.04/2020
 TANGGAL 24 JULI 2020
 TENTANG
 PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI
 MAHASISWA YANG TELAH HABIS MASA KONTRAK
 DARI PROGRAM PENJARINGAN SISWA
 BERPRESTASI DI KAWASAN TRANSMIGRASI
 UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MULAI
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA YANG TELAH HABIS
 MASA KONTRAK DARI PROGRAM PENJARINGAN SISWA BERPRESTASI DI
 KAWASAN TRANSMIGRASI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
 MULAI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA	NIM	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	BESARAN UKT
1	SUTRIMO	A1H014058	PERTANIAN	TEKNIK PERTANIAN	500.000
2	KHUMAIRO ANANDA BAKTIR	B1A015145	BIOLOGI	BIOLOGI	500.000
3	ELECTIA MICRO FARED	C1L015052	EKONOMI DAN BISNIS	PENDIDIKAN EKONOMI	500.000
4	MELFIN DISTUS TAMPADA	F1B015103	ISIP	ILMU ADMINISTRASI NEGARA	500.000
5	NURMASARI TRISNAWATI	J1D015048	ILMU BUDAYA	PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	500.000
6	FATMAH ALMUNAWAROH	K1B015069	MIPA	MATEMATIKA	500.000
7	SOVIKA SANDI	C1L015053	EKONOMI DAN BISNIS	PENDIDIKAN EKONOMI	500.000
8	JULKIFLI MUHAMMAD	J1D015047	ILMU BUDAYA	PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	500.000



Ditetapkan di Purwokerto
 REKTOR,

SUWARTO

NIP 196005051986011002